



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
PENGADILAN MILITER I-01
BANDA ACEH

PUTUSAN

Nomor : 127-K/PM.I-01/AD/VII/2016

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh yang bersidang di Banda Aceh dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Muhammad Yanuar.
Pangkat, NRP : Praka, 31050115260184.
Jabatan : Tabak S0 Ru II Ton III Ki A.
Kesatuan : Yonif 114/SM.
Tempat tanggal lahir : Padang, 02 Januari 1984
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Kipan A Kutacane, Aceh Tenggara.

Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh :

1. Danyonif 114/SM selaku Ankom selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 7 Maret 2016 sampai dengan tanggal 26 Maret 2016 berdasarkan Keputusan Penahanan Nomor : Kep/18/III/2016 tanggal 15 Maret 2016.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
 - a. Perpanjangan penahanan tingkat-1 dari Danrem 011/LW selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 27 Maret 2016 sampai dengan tanggal 25 April 2016 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/36/III/2016 tanggal 4 Maret 2016.
 - b. Perpanjangan penahanan tingkat-2 dari Danrem 011/LW selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 26 April 2016 sampai dengan tanggal 25 Mei 2016 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/258/V/2016 tanggal 13 Mei 2016.
 - c. Perpanjangan penahanan tingkat-3 dari Danrem 011/LW selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 26 Mei 2016 sampai dengan tanggal 24 Juni 2016 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/99/V/2016 tanggal 2 Mei 2016.
 - d. Perpanjangan penahanan tingkat-4 dari Danrem 011/LW selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 25 Juni 2016 sampai dengan tanggal 24 Juli 2016 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/115/VI/2016 tanggal 27 Juni 2016.
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 25 Juli 2016 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2016 berdasarkan Penetapan Nomor : TAP/33-K/PM.I-01/AD/VII/2016 tanggal 25 Juli 2016.
4. Kepala Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 24 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2016 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor : TAP/51-K/PM.I-01/AD/VIII/2016 tanggal 24 Agustus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016.

PENGADILAN MILITER I-01 Banda Aceh, tersebut di atas.

Membaca : Berita acara pemeriksaan dari Denpom IM/1 Nomor BP-16/A-16/IV/2016 tanggal 24 April 2016.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara Nomor : Kep/119/Pera/VI/2016 tanggal 27 Juni 2016 dari Danrem 011/LW selaku Papera.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/102-K/AD/VI/2016 tanggal 28 Juni 2016.
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor : TAP/127-K/PM.I-01/AD/VII/2016 tanggal 21 Juli 2016 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor : TAP/127-K/PM.I-01/AD/VII/2016 tanggal 22 Juli 2016 tentang Hari Sidang.
5. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/102-K/AD/VI/2016 tanggal 28 Juni 2016 didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :
a. Terdakwa terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana : "Penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana dengan :
1) Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun, 6 (enam) bulan, potong masa tahanan sementara yang telah dijalani oleh Terdakwa.
2) Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer C.q TNI AD.
c. Agar barang bukti berupa :
1) Barang-barang : 1 (satu) buah Strip Test Narkoba.
Disita untuk dimusnahkan.
2) Surat-surat : 1 (satu) lembar surat keterangan hasil pemeriksaan urine tanggal 3 Maret 2016 a.n. Terdakwa.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Permohonan keringan hukuman yang disampaikan secara lisan oleh Terdakwa yang menerangkan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya, berjanj tidak akan mengulangi perbuatan melanggar hukum lagi dan agar diberikan kesempatan untuk tetap berdinis sebagai prajurit TNI AD, oleh karenanya mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan hukuman seeringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal empat belas bulan Pebruari tahun dua ribu enam belas atau setidaknya dalam bulan Pebruari tahun dua ribu enam belas, di Hotel Renggali Jln. Takengon - Bintang Desa One - One, Kec. Laut Tawar, Kab. Aceh Tengah atau setidaknya disuatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh telah melakukan tindak pidana " Setiap penyalahguna Narkotika golongan 1 bagi diri sendiri" dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2005 melalui pendidikan Secata PK Gel I di Rindam VBB Pematang Siantar, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 31050115260184, selanjutnya ditugaskan di Yonif 114/SM dan sampai sekarang masih berdinis aktif. Terdakwa menjabat sebagai Tabak SO Ru II Ton III Kipan A dengan pangkat Praka.
2. Bahwa sekira bulan Desember 2014 Terdakwa berkenalan dengan Sdri. Ayu alamat Nunang, Kec. Kebayakan, Kab. Aceh Tengah di Simpang Wariji, Jln. Leda Kader Takengon pada saat Terdakwa sedang melaksanakan Ijin Bermalam, kemudian sering berkomunikasi dan menjalin hubungan cinta/pacaran.
3. Bahwa pada tanggal 14 Pebruari 2016 sekira pukul 20.00 Wib, Terdakwa menjemput Sdri. Ayu (tidak diperiksa/melarikan diri ketika diberi surat panggilan) di Terminal lama Takengon, kemudian Terdakwa membawa Sdri. Ayu ke Hotel Renggali Jln. Takengon - Bintang Desa One - One, Kec. Laut Tawar, Kab. Aceh Tengah dan setelah bercerita kehidupan masing-masing, Sdri. Ayu meminta uang Terdakwa sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu) kemudian Sdri. Ayu menelpon seseorang. Setelah makan keluar hotel dan kembali ke kamar hotel pada pukul 01.00 Wib, tanggal 15 Pebruari 2016 Sdri. Ayu mengeluarkan 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi sabu-sabu dan alat hisap (bong) yang terdiri dari 1 botol aqua sedang, 1 (satu) tabung kecil, 5 (lima) buah pipet yang sudah dibengkokkan, pipet, catton bud, mancis. Setelah sabu-sabu dibakar dan mengeluarkan asap kemudian Sdri. Ayu dan Terdakwa menghisap sabu bergantian, Terdakwa menghisap sabu sebanyak 6 kali hisapan.
4. Bahwa setelah menghisap sabu-sabu bersama Sdri. Ayu kondisi tubuh Terdakwa biasa saja, tidak bisa tidur dan keinginan Terdakwa hanya ingin bicara saja, Terdakwa tidak tahu darimana Sdri. Ayu membeli sabu-sabu.
5. Bahwa pada tanggal 3 Maret 2016 sekira pukul 09.00 Wib di lapangan 2 Yonif 114/SM dilaksanakan test urine terhadap perwakilan kompi-kompi Yonif 114/SM. Perwakilan dari Kompi A

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 3 (tiga) orang termasuk Terdakwa dan yang melaksanakan test urine adalah Dokter Batalyon an. Lettu Ckm Revy Octarian dengan disaksikan oleh Serka Mulato (Saksi I) Basi Intel Yonif 114/SM, Serde Denny (Saksi II) Danru I Ton 2 Kipan A dan Pratu Muhammad Iqbal (Saksi III) Ta Provost Yonif 114/SM. Menggunakan testpack dan setelah dilakukan pemeriksaan, urine Terdakwa dinyatakan positif mengandung zat amphetamine (AMP) dan sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa dibawa ke RSUD Mulyang Kute, Kab. Bener Meriah untuk dilakukan pemeriksaan secara laboratorium.

6. Bahwa pada tanggal 3 Maret 2016 sekira pukul 14.30 Wib, Saksi IV melakukan pemeriksaan urine Terdakwa di Laboratorium RSUD Mulyang Kute, Kab. Bener Meriah mula-mula Terdakwa mencatat identitasnya, kemudian petugas laboratorium Sunarta Mingko (Saksi IV) mencatat identitas Terdakwa pada sebuah botol kosong ukuran sedang warna putih dan diberikan kepada Terdakwa, lalu Terdakwa mengisi urine di kamar mandi disaksikan oleh Saksi I, Saksi II dan Saksi III, kemudian urine Terdakwa diserahkan kepada Saksi IV untuk diperiksa, selanjutnya Saksi IV mengambil alat Strip test yang direkomendasikan Depkes lalu urine Terdakwa Saksi IV teteskan sebanyak 3 (tiga) tetes pada strep test AMP, THC, MOP dan COC, setelah beberapa saat kemudian terlihat garis merah pada C test AMP sehingga dari analisa laboratorium urine Terdakwa positif mengandung Zat Amphetamine sebagaimana terdapat dalam daftar narkotika golongan 1.
7. Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratorium dari RSUD Mulyang Kute, Kab. Bener Meriah tanggal 3 Maret 2016 yang ditandatangani oleh Zakaria, Amd. AK NIP 19800117 200801 1002, urine Terdakwa positif mengandung zat Amphetamine yang termasuk jenis narkotika Golongan I dalam daftar Lampiran 1 nomor urut 53 pada UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan tidak layak dikeluarkan surat keterangan bebas narkoba.
8. Bahwa Terdakwa mengakui sudah pernah menggunakan/mengonsumsi narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) kali yang pertama tahun 2012 bulannya tidak ingat lagi bertempat di sebuah kamar kontrakan belakang terminal Takengon bersama Sdr. Romi alamat Belakang Teminal. Kec. Kebayakan, Kab. Aceh Tengah dan yang kedua pada tanggal 14 Pebruari 2016 sekira pukul 01.00 Wib, bersama Sdri. Ayu di dalam kamar Hotel Renggali Jln. Takengon- Bintang Desa One - One, Kec. Laut Tawar, Kab. Aceh Tengah.
9. Bahwa setelah Terdakwa mengonsumsi narkotika jenis sabu dengan Sdri. Ayu maka Terdakwa merasakan malam itu tidak bisa tidur dan inginnnya berbicara saja sedangkan kondisi tubuh seperti biasa saja dan shabu-shabu yang Terdakwa hisap/pergunakan hanya untuk diri Terdakwa sendiri.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika golongan 1 bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan benar-benar mengerti isi dakwaan dan dengan tegas menyatakan tidak mengajukan eksepsi atau bantahan atas surat dakwaan Oditur Militer sehingga persidangan dapat dilanjutkan.

Menimbang : Bahwa didalam persidangan Terdakwa menyatakan tidak didampingi Penasihat Hukum dan akan dihadapi sendiri.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang hadir dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-I :

Nama lengkap : Mulato.
Pangkat, NRP : Serka/21050280191183.
Jabatan : Basi Intel (sekarang Dansi Intel Kima).
Kesatuan : Yonif 114/SM.
Tempat, tanggal lahir : Sragen, 7 November 1983.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Yonif 114/SM, Rembele, Kab. Bener Meriah.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2007 di Kipan E Yonif 114/SM dalam hubungan antara atasan dengan bawahan dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui pada tanggal 3 Maret 2016 sekira pukul 08.00 WIB setelah selesai melaksanakan pengamanan kunjungan Presiden RI ke wilayah Kab. Bener Meriah yang dilaksanakan pada tanggal 2 Maret 2016, Danyonif 114/SM memerintahkan kepada seluruh personil Yonif 114/SM yang telah melaksanakan pengamanan untuk dilakukan pemeriksaan urine.
3. Bahwa Saksi mengetahui personil yang dilakukan pemeriksaan urine sebanyak lebih kurang 80 (delapan puluh) personil dengan rincian dari Ki E sebanyak 50 (lima puluh) personil sedangkan dari Kompi lainnya ditunjuk oleh Komandan Kompi sebanyak 5 (lima) personil, pemeriksaan urine dilakukan di lapangan Mako Yonif 114/SM yang dilakukan oleh Dokter Batalyon 114/SM a.n. Lettu Ckm dr. Revy Octarian Palmendha dari Tonkes Yonif 114/SM dibantu oleh Staf Denintel Yonif 114/SM.
4. Bahwa Saksi mengetahui pemeriksaan urine dilakukan dengan cara menempatkan urine setiap personil pada gelas botol minuman yang sudah dibagikan, kemudian pada botol tersebut diberi label nama masing-masing personil dan dilakukan dengan menggunakan alat test berupa test pack merk Nuvo.
5. Bahwa Saksi mengetahui setelah dilakukan pemeriksaan urine terhadap 80 personel Yonif 114/SM terdapat 3 (tiga) personil yang dinyatakan positif menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu yaitu Terdakwa, Kopda Wisnu Arfianto dan Praka Andi Prayudi.
6. Bahwa Saksi mengetahui Danyonif 114/SM memerintahkan Pasi 1/Lidik dan Dokter Yonif 114/SM untuk melaksanakan pemeriksaan Laboratorium ke RSUD Kab. Mulyang Kute, Kab. Bener Meriah. Selanjutnya Dokter Yonif 114/SM memerintahkan Danton Kes Yonif 114/SM A.n. Letda Ckm Suamin bersama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Saksi, Serda Edi Sudarsono (Saksi-II) dan Pratu M. Iqbal (Saksi-III) untuk mendampingi Terdakwa melaksanakan test urine di Laboratorium RSUD Mulyang Kute, Kab. Bener Meriah.

7. Bahwa Saksi mengetahui yang menjadi pertimbangan untuk dilakukan pemeriksaan ulang di Laboratorium RSUD Mulyang Kute, Kab. Bener Meriah adalah karena pertimbangan jarak yang relatif dekat dengan Mako Yonif 114/SM.
8. Bahwa Saksi mengetahui setelah dilakukan tes urine di laboratorium RSUD Mulyang Kute, Kab. Bener Meriah diketahui urine Terdakwa positif menggunakan narkoba jenis sabu-sabu, selanjutnya Terdakwa dimasukkan kedalam ruang tahanan Yonif 114/SM dan pada tanggal 7 Maret 2016 Terdakwa diserahkan ke Subdenpom IM/1-5 guna diproses sesuai hukum yang berlaku.
9. Bahwa Saksi mengetahui cara pengambilan urine di laboratorium RSUD Mulyang Kute, Kab. Bener Meriah yaitu pertama Terdakwa diperintahkan mengisi daftar pengambilan urine diruang Laboratorium, setelah identitasnya ditulis sendiri oleh Terdakwa maka diberikan botol ukuran kecil berwarna bening untuk tempat menampung urine yang sudah diberi label nama Terdakwa setelah itu Terdakwa diarahkan masuk ke kamar mandi dekat ruang Laboratorium, setelah botol berisi urine Terdakwa kemudian diserahkan kepada petugas medis Laboratorium.
10. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa setelah selesai dilakukan test urine di laboratorium RSUD Mulyang Kute selanjutnya Terdakwa dibawa kembali ke Mako Batalyon 114/SM dan dimasukkan kedalam ruang tahanan Batalyon 114/SM.
11. Bahwa Saksi mengetahui berdasarkan hasil interogasi terhadap Terdakwa, Terdakwa mengakui sudah 3 (tiga) kali menggunakan Narkoba jenis sabu yaitu pada bulan September 2015 di Gayo Luwes, bulan Nopember tempatnya tidak tahu dan pada bulan Pebruari 2016 di Blang Paku, Bener Meriah.
12. Bahwa Saksi mengetahui di Yonif 114/SM sudah sering diadakan sosialisasi tentang bahaya Narkoba dan sanksi hukum yang berat bagi prajurit TNI yang terbukti terlibat melakukan penyalahgunaan Narkoba.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak menyangkal.

Saksi-II :

Nama lengkap : Denny
Pangkat, NRP : Serda, 21110254130591 (sekarang Sertu).
Jabatan : Danru I Ton 2 Kipan A.
Kesatuan : Yonif 114/SM.
Tempat, tanggal lahir : Kuala Simpang, 14 Mei 1991.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Kipan A Yonif 114/SM, Kutacane, Aceh Tenggara.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tanggal 26 Pebruari 2016 sewaktu melaksanakan apel kesiapan kunjungan RI-1 di Mayonif 114/SM daam hubungan antara atasan dengan bawahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi mengetahui pada tanggal 3 Maret 2016 sekira pukul 09.00 WIB di lapangan 2 Yonif 114/SM dilaksanakan test urine terhadap perwakilan dari kompi-kompi Yonif 114/SM dan saat itu Perwakilan dari Kompi A sebanyak 3 (tiga) orang personel termasuk Terdakwa dan yang melaksanakan test urine adalah tim dari kesehatan Yonif 114/SM.
3. Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung pengambilan urine milik Terdakwa saat pelaksanaan test urine yang dilaksanakan di Mayonif 114/SM tetapi Saksi mengetahui Terdakwa dinyatakan positif menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu dari informasi Serka Mulato (Saksi-I) saat dipanggil ke Kantor Seksi Intel Yonif 114/SM.
4. Bahwa Saksi mengetahui setelah Terdakwa dinyatakan positif menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu kemudian Saksi sekira pukul 14.00 WIB ikut mendampingi Terdakwa dibawa ke Laboratorium RSUD Munyang Kute, Kab. Bener Meriah untuk melaksanakan test urine.
5. Bahwa Saksi dalam pelaksanaan test urine tersebut bersama dengan 1 (satu) orang anggota Polisi Militer, anggota Provoost Yonif 114/SM a.n. Pratu Iqbal dan anggota Sie Intel Yonif 114/SM bertugas mengawasi saat Terdakwa masuk kedalam kamar mandi yang ada di Laboratorium RSUD Munyang Kute, Kab. Bener Meriah untuk menampung urine yang akan dimasukkan kedalam botol kecil berwarna bening.
6. Bahwa Saksi mengetahui setelah urine Terdakwa ditampung didalam botol kecil kemudian botol tersebut diserahkan kepada petugas medis dari laboratorium RSUD Munyang Kute, Kab. Bener Meriah, selanjutnya Terdakwa dibawa kembali ke Mayonif 114/SM dan dimasukkan kedalam ruang tahanan Mayonif 114/SM.
7. Bahwa Saksi mengetahui hasil test urine yang dilaksanakan di laboratorium RSUD Munyang Kute, Kab. Bener Meriah Terdakwa dinyatakan positif menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu setelah Saksi diminta keterangan sebagai Saksi dalam BAP di Denpom IM/1.
8. Bahwa Saksi mengetahui di Yonif 114/SM sudah sering diadakan pengarahan/jam Komandan dari Danyonif 114/SM maupun perwira lainnya tentang bahaya Narkotika dan sanksi hukum yang berat hingga tindakan pemecatan dari dinas TNI bagi prajurit TNI yang terbukti terlibat melakukan penyalahgunaan Narkotika.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak menyangkal.

Saksi-III :

Nama lengkap : Muhammad Iqbal.
Pangkat, NRP : Pratu, 31120382641292.
Jabatan : Ta Provost Kima Yonif 114/SM.
Kesatuan : Yonif 114/SM.
Tempat, tanggal lahir : Mata le, 10 Desember 1992
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Asrama Militer Yonif 114/SM, Rembele, Kab. Bener Meriah.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2014 di Yonif 114/SM dalam hubungan antara atasan dengan bawahan dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi dan personel Siintel Yonif 114/SM pada tanggal 3 Maret 2016 sekira pukul 09.00 WIB ikut mengawasi pelaksanaan test urine oleh tim kesehatan di lapangan 2 Yonif 114/SM terhadap perwakilan personel dari Kompi-Kompi dibawah Satuan Yonif 114/SM dan perwakilan dari Kompi A saat itu sebanyak 3 (tiga) orang personel termasuk Terdakwa.
3. Bahwa Saksi mengetahui test urine tersebut dilaksanakan untuk mengetahui personel yang terlibat dalam penyalahgunaan narkotika dan dari hasil test urine tersebut terdapat 3 (tiga) orang personel yang positif menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu termasuk urine Terdakwa.
4. Bahwa Saksi mengetahui setelah Terdakwa dinyatakan positif menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu kemudian Terdakwa dibawa ke Kantor Seksi-1 Yonif 114/SM untuk dilakukan pemeriksaan/interogasi, setelah selesai diinterogasi selanjutnya Saksi ikut mendampingi Terdakwa dibawa ke Laboratorium RSUD Mulyang Kute Kab. Bener Meriah untuk dilakukan test ulang urine Terdakwa.
5. Bahwa Saksi bersama seorang anggota Polisi Militer, Danru Terdakwa dan personel dari Siintel Yonif 114/SM ikut menyaksikan proses pengambilan urine Terdakwa yaitu dengan cara Terdakwa diperintahkan mengisi daftar registrasi di ruang laboratorium kemudian Terdakwa diberikan botol ukuran kecil berwarna bening untuk tempat menampung urine yang sudah diberi kode dengan nama Terdakwa, selanjutnya Terdakwa diperintahkan masuk keruang kamar mandi untuk menampung urine Terdakwa, setelah botol kecil tersebut berisi urine kemudian diserahkan kepada petugas medis Laboratorium, setelah itu kembali ke Mayonif 114/SM dan setelah sampai di Mayonif 114/SM Terdakwa dimasukkan kedalam ruang tahanan.
6. Bahwa Saksi mengetahui hasil test urine Terdakwa yang dilakukan di RSUD Mulyang Kute Kab. Bener Meriah positif menggunakan Narkotika setelah kembali dari RSUD diberitahu oleh Serka Mulato (Saksi-I).
7. Bahwa Saksi mengetahui di Yonif 114/SM sudah sering diadakan pengarahan/jam Komandan dari Danyonif 114/SM maupun perwira lainnya tentang bahaya Narkotika dan sanksi hukum yang berat hingga tindakan pemecatan dari dinas TNI bagi prajurit TNI yang terbukti terlibat melakukan penyalahgunaan Narkotika.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak menyangkal.

Menimbang : Bahwa Saksi atas nama Sunarta Mingko, Amd. Kep. telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, namun Saksi tersebut tidak dapat hadir dipersidangan berdasarkan surat Keterangan dari Direktur RSUD Mulyang Kute Redelong a.n. dr. Elisa Lisikmiko, MKM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No : 445/4232/RSUD-MKR/2016 tentang Pemberitahuan tidak menghadiri sidang.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan apabila saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak dapat hadir disidang atau tidak dapat dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara, keterangan yang sudah diberikan itu dibacakan. Selanjutnya dalam ayat (2) menyatakan apabila keterangan itu sebelumnya sudah diberikan dibawah sumpah, keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan saksi di bawah sumpah yang diucapkan disidang.

Menimbang : Bahwa oleh karena keterangan Saksi yang tidak hadir di persidangan tersebut di atas, keterangannya dalam berita acara pemeriksaan telah diberikan dibawah sumpah, maka dengan mendasari ketentuan Pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta atas persetujuan dari Terdakwa, selanjutnya keterangan Saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut telah dibacakan oleh Oditur Militer dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik sebagai berikut :

Saksi-IV :

Nama lengkap : Sunarta Mingko, Amd. Kep.
Pekerjaan : Pegawai Laboratorium RSUD Munyang Kute Redelong, Kab. Bener Meriah.
Tempat, tanggal lahir : Cunda, 13 September 1981.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Dusun Sara Pelongohen, Desa Singah Mulo, Kec. Pintu Rime Gayo, Kab. Bener Meriah.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa dan baru kenal pada tanggal 3 Maret 2016 sekira pukul 14.30 WIB saat Terdakwa melakukan test Urine di Laboratorium RSUD Munyang Kute, Kab. Bener Meriah dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi atas perintah Kepala laboratorium a.n. Sdr. Zakaria, Amd Ak pada tanggal 3 Maret 2016 sekira pukul 14.30 WIB bersama dengan 2 (dua) orang pegawai laboratorium yang disaksikan oleh Danton Kes Yonif 114/SM a.n. Letda Ckm Suamin, anggota Staf Intel dan Provoost Batalyon 114/SM telah melakukan test urine Terdakwa di Laboratorium RSUD Munyang Kute Kab.Bener Meriah.
3. Bahwa dari hasil test urine tersebut diketahui urine Terdakwa positif mengandung Zat Amphetamine (AMP) yang berasal dari Narkotika jenis sabu-sabu dan termasuk kedalam Narkotika golongan I.
4. Bahwa alat yang digunakan Saksi untuk test urine Terdakwa adalah Strip Test yang didelegasikan oleh Kementerian Kesehatan RI.
5. Bahwa cara melakukan test urine Terdakwa yaitu Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencatat identitas kemudian Saksi mencatat identitas Terdakwa pada sebuah botol kosong ukuran sedang warna putih lalu botol tersebut diberikan kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa diperintahkan masuk kedalam kamar mandi untuk menampung urine Terdakwa didalam botol yang disaksikan oleh petugas dari Satuanya dan anggota Polisi Militer, setelah botol tersebut berisi urine Terdakwa lalu diserahkan kepada Saksi untuk diperiksa, kemudian Saksi mengambil alat test berupa Strip Test lalu ditetaskan urine Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali tetes pada Strip Test AMP, THC, MOP dan COC dan pada saat itu yang positif atau garis merah terlihat pada C adalah AMP sehingga dari analisa laboratorium urine Terdakwa positif mengandung Zat Amphetamine yang berasal dari Narkotika jenis sabu-sabu.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan oleh Oditur Militer tersebut, Terdakwa tidak menyangkal.

Menimbang

: Bahwa dalam sidang Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2005 melalui pendidikan Secata Tahap I di Secata B Rindam VBB Pematang Siantar, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 31050115260184, selanjutnya ditugaskan di Yonif 114/SM dan sampai sekarang masih berdinis aktif dengan jabatan sebagai Tabak SO Ru II Ton III Kipan A dengan pangkat Praka.
2. Bahwa Terdakwa sekira bulan September 2014 saat sedang melaksanakan ijin bermalam (IB) berkenalan dan saling bertukar nomor Handphone dengan Sdri. Ayu (tidak diperiksa) di simpang Wariji Jln. Leda Kader Takengon yang sedang jalan-jalan sore menggunakan sepeda motor, dari perkenalan tersebut kemudian sering berkomunikasi hingga berlanjut menjalin hubungan pacaran.
3. Bahwa Terdakwa setelah putus dari Sdri. Ayu kemudian menjalin hubungan pacaran dengan Sdri. Rini yang tinggal di Jln. Bale Atu, Kec. Kebayakan, Kab. Aceh Tengah namun Sdri. Ayu sering mengganggu calon isteri Terdakwa sehingga pada tanggal 11 Pebruari 2016 sekira pukul 10.30 WIB Terdakwa menghubungi Sdri. Ayu melalui Handphone untuk mengingatkan agar tidak mengganggu calon isteri Terdakwa namun Sdri. Ayu saat itu meminta kepada Terdakwa agar menemaninya satu malam dengan janji tidak akan mengganggu lagi calon isteri Terdakwa.
4. Bahwa kemudian pada tanggal 13 Pebruari 2016 Sdri. Ayu berangkat dari Medan menuju Takengon dan setelah sampai di Terminal Lama kemudian Terdakwa menjemput Sdri. Ayu dan membawanya ke Hotel Renggali di Jln. Takengon-Bintang Desa One-One, Kec. Laut Tawar, Kab. Aceh Tengah.
5. Bahwa setelah sampai di Hotel tersebut Terdakwa dengan Sdri. Ayu ngobrol berdua tentang kehidupannya masing-masing, lalu setelah itu Sdri. Ayu minta uang kepada Terdakwa sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), setelah diberi uang kemudian Sdri. Ayu menghubungi seseorang menggunakan Handphone lalu Sdri. Ayu pergi keluar dari dalam kamar, kemudian setelah beberapa menit kemudian Sdri. Ayu datang kembali masuk kedalam kamar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Terdakwa sekira pukul 23.00 WIB pergi keluar dari kamar hotel dengan Sdri. Ayu untuk mencari makan di Terminal Lama Takengon, kemudian tanggal 14 Pebruari 2016 sekira pukul 01.00 WIB kembali ke kamar hotel dan didalam kamar tersebut Sdri. Ayu mengeluarkan Narkotika jenis sabu-sabu dalam plastik bening ukuran kecil, 1 (satu) buah korek api gas/mancis, 1 (satu) buah cottonbud, 1 (satu) buah botol air mineral merk Aqua ukuran sedang, 1 (satu) buah tabuh ukuran kecil, 5 (lima) buah pipet kecil yang sudah dibengkokkan selanjutnya Sdri. Ayu merakit alat untuk menghisap Narkotika jenis sabu-sabu yaitu Aqua yang masih berisi air kemudian diminum seperempat dan tutup botolnya diganti dengan tutup botol yang sudah diberi 2 (dua) lubang lalu dimasukkan pipet biasa disebut bong, setelah itu Narkotika jenis sabu-sabu dimasukkan kedalam tabung ukuran kecil lalu dibakar menggunakan mancis yang sumbu apinya dimasukkan pipa cottonbud, setelah mengeluarkan asap kemudian asap tersebut dihisap oleh Sdri Ayu menggunakan pipet yang sudah ada pada botol Aqua selanjutnya Terdakwa secara bergantian dan pada saat itu Terdakwa menghisap Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 6 (enam) kali hisapan, setelah itu sekira pukul 04.00 WIB Terdakwa dan Sdri. Ayu tidur dan baru bangun lagi sekira pukul 07.30 WIB lalu Sdri. Ayu pulang diantar sampai di Terminal Lama Takengon sedangkan Terdakwa melanjutkan pulang ke Batalyon 114/SM.
7. Bahwa yang dirasakan oleh Terdakwa setelah menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu dengan Sdri. Ayu adalah susah tidur, selalu bersemangat dan inginnya ngobrol terus.
8. Bahwa Terdakwa sebelum menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu dengan Sdri. Ayu sudah pernah menggunakan Narkotika tersebut dengan Sdr. Romi pada tahun 2013 di sebuah kamar kontrakan Sdr. Romi dibelakang Terminal Takengon sebanyak 2 (dua) kali hisapan dan saat itu Terdakwa tidak mengetahui dari mana Sdr. Romi mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut.
9. Bahwa Terdakwa pada tanggal 3 Maret 2016 sekira pukul 09.30 WIB bersama dengan personel perwakilan dari Kompi-Kompi Satuan Yonif 114/SM melakukan test urine di lapangan 2 Yonif 114/SM Rembele Kab. Bener Meriah oleh dokter Batalyon Yonif 114/SM a.n. Lettu Ckm Revy Oktarian yang disaksikan oleh Serka Mulato (Saksi-I) menggunakan alat test pack dan dari hasil test urine tersebut diketahui urine Terdakwa positif mengandung Zat Amphetamine.
10. Bahwa Terdakwa pada tanggal 3 Maret 2016 sekira pukul 14.00 WIB dibawa oleh Serka Mulato (Saksi-I) ke Laboratorium RSUD Mulyang Kute Kab. Bener Meriah menggunakan kendaraan pribadi, setelah sampai di Laboratorium RSUD Mulyang Kute kemudian Terdakwa mencatat identitas Terdakwa pada buku registrasi dan saat itu Terdakwa nomor urut 3, selanjutnya Terdakwa diberi sebuah botol ukuran kecil warna bening dengan kode nomor 3 untuk tempat menampung urine, setelah itu Terdakwa diarahkan masuk kedalam kamar mandi dengan dikawal oleh seorang petugas dari Subdenpom Takengon dan seorang anggota Provoost Yonif 114/SM, kemudian setelah botol kecil tersebut berisi urine Terdakwa selanjutnya diserahkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada petugas medis laboratorium untuk dilakukan pemeriksaan.

11. Bahwa setelah test urine di RSUD Mulyang Kute Kab. Bener Meriah selesai kemudian Terdakwa dibawa kembali ke Mayonif 114/SM dan selanjutnya dimasukkan keruang tahanan Batalyon.
12. Bahwa Terdakwa pada tanggal 7 Maret 2016 diserahkan ke Subdenpom Takengon dan baru mengetahui hasil test urine Terdakwa di Laboratorium RSUD Mulyang Kute Kab. Bener Meriah positif menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu setelah diberitahu oleh Dansubdenpom Takengon.
13. Bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu adalah atas keinginan sendiri dan tidak atas anjuran dari dokter, dan Terdakwa juga mengakui dirinya tidak memiliki hak untuk menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu secara bebas.
14. Bahwa penyebab Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu dengan Sdri. Ayu adalah karena Terdakwa ingin berpisah dari Sdri. Ayu dan tidak lagi mengganggu calon isteri Terdakwa dan ada perasaan tidak enak kepada Sdri. Ayu.
15. Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah sering mendapat pengarahannya dan penekanan dari Danyonif 114/SM, baik pada saat apel pagi maupun jam komandan tentang larangan bagi prajurit TNI untuk tidak terlibat dalam penyalahgunaan Narkotika, namun hal tersebut tidak diindahkan oleh Terdakwa.
16. Bahwa Terdakwa sudah mengetahui akibat yang akan ditimbulkan dari mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu bagi diri Terdakwa yaitu akan menyebabkan kecanduan dan merusak jaringan otak, sedangkan bagi Kesatuan yaitu mencoreng nama baik Satuan dan tidak mendukung program pemerintah maupun TNI dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan Narkotika.
17. Bahwa Terdakwa mengakui salah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang melanggar hukum dan masih ingin mengabdikan sebagai prajurit TNI AD, oleh karenanya mohon kepada Majelis Hakim dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa dari barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa:

1. Barang : 1 (satu) buah Strip Test Narkotika.
Telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi dipersidangan dan telah diterangkan sebagai barang bukti yang digunakan untuk melakukan test urine Terdakwa, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan.
2. Surat : 1 (satu) lembar surat keterangan hasil pemeriksaan laboratorium dari RSUD Mulyang Kute Kab. Bener Meriah tanggal 3 Maret 2016 a.n. Terdakwa yang ditandatangani oleh Kepala Laboratorium a.n. Zakaria, Amd. AK NIP 198001172008011002.

Telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi dipersidangan dan telah diterangkan sebagai barang bukti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa atas keterangan para saksi dan Terdakwa didalam persidangan, Majelis Hakim menganggap perlu mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim berpendapat keterangan yang disampaikan oleh para saksi tersebut setelah diteliti dan dinilai telah bersesuaian antara satu dengan yang lain dan bersesuaian pula dengan barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer, untuk itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Keterangan para Saksi tersebut di atas dapat dijadikan sebagai alat bukti.
2. Bahwa Majelis Hakim berpendapat keterangan yang disampaikan oleh Terdakwa didalam persidangan tersebut setelah diteliti dan dinilai telah bersesuaian antara Keterangan Terdakwa dengan keterangan para Saksi dan bersesuaian pula dengan barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer, untuk itu Majelis Hakim berpendapat Keterangan Terdakwa di atas dapat dijadikan sebagai alat bukti.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan hal-hal yang diperiksa dari barang bukti, kemudian setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka Majelis Hakim memperoleh fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2005 melalui pendidikan Secata Tahap I di Secata B Rindam IBB Pematang Siantar, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 31050115260184 selanjutnya ditugaskan di Yonif 114/SM dan sampai dengan sekarang masih berdinis aktif dengan jabatan sebagai Tabak SO Ru II Ton III Kipan A dengan pangkat Praka.
2. Bahwa benar Terdakwa sekira bulan September 2014 saat sedang melaksanakan ijin bermalam (IB) berkenalan dan saling bertukar nomor Handphone dengan Sdri. Ayu (tidak diperiksa) di simpang Wariji Jln. Leda Kader Takengon yang sedang jalan-jalan sore menggunakan sepeda motor, dari perkenalan tersebut kemudian sering berkomunikasi hingga berlanjut menjalin hubungan pacaran.
3. Bahwa benar Terdakwa setelah putus dari Sdri. Ayu kemudian menjalin hubungan pacaran dengan Sdri. Rini yang tinggal di Jln. Bale Atu, Kec. Kebayakan, Kab. Aceh Tengah namun Sdri. Ayu sering mengganggu calon isteri Terdakwa sehingga pada tanggal 11 Pebruari 2016 sekira pukul 10.30 WIB Terdakwa menghubungi Sdri. Ayu melalui Handphone untuk mengingatkan agar tidak mengganggu calon isteri Terdakwa namun Sdri. Ayu saat itu meminta kepada Terdakwa agar menemaninya satu malam dengan janji tidak akan mengganggu lagi calon isteri Terdakwa.
4. Bahwa benar pada tanggal 13 Pebruari 2016 Sdri. Ayu berangkat dari Medan menuju Takengon dan setelah sampai di Terminal Lama kemudian Terdakwa menjemput Sdri. Ayu dan membawanya ke Hotel Renggali di Jln. Takengon-Bintang Desa One-One, Kec. Laut Tawar, Kab. Aceh Tengah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa benar di Hotel Renggali Terdakwa dengan Sdri. Ayu hanya ngobrol berdua tentang kehidupannya masing-masing, lalu setelah itu Sdri. Ayu minta uang kepada Terdakwa sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), setelah diberi uang kemudian Sdri. Ayu menghubungi seseorang menggunakan Handphone lalu Sdri. Ayu pergi keluar dari dalam kamar, kemudian setelah beberapa menit kemudian Sdri. Ayu datang kembali masuk kedalam kamar.
6. Bahwa benar Terdakwa sekira pukul 23.00 WIB pergi keluar dari kamar hotel dengan Sdri. Ayu untuk mencari makan di Terminal Lama Takengon, kemudian tanggal 14 Pebruari 2016 sekira pukul 01.00 WIB kembali ke kamar hotel dan didalam kamar tersebut Sdri. Ayu mengeluarkan Narkotika jenis sabu-sabu dalam plastik bening ukuran kecil, 1 (satu) buah korek api gas/mancis, 1 (satu) buah cottonbud, 1 (satu) buah botol air mineral merk Aqua ukuran sedang, 1 (satu) buah tabuh ukuran kecil, 5 (lima) buah pipet kecil yang sudah dibengkokkan.
7. Bahwa benar yang merakit alat untuk menghisap Narkotika jenis sabu-sabu adalah Sdri. Ayu yaitu dengan cara Aqua yang masih berisi air diminum seperempat dan tutup botolnya diganti dengan tutup botol yang sudah diberi 2 (dua) lubang lalu dimasukkan pipet biasa disebut bong, setelah itu Narkotika jenis sabu-sabu dimasukkan kedalam tabung ukuran kecil lalu dibakar menggunakan mancis yang sumbu apinya dimasukkan pipa cottonbud, setelah mengeluarkan asap kemudian asap tersebut dihisap oleh Sdri Ayu menggunakan pipet yang sudah ada pada botol Aqua selanjutnya Terdakwa secara bergantian dan pada saat itu Terdakwa menghisap Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 6 (enam) kali hisapan.
8. Bahwa benar setelah menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu Terdakwa merasakan susah tidur, selalu bersemangat dan inginnya ngobrol terus.
9. Bahwa benar Terdakwa sebelum menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu dengan Sdri. Ayu sudah pernah menggunakan Narkotika tersebut dengan Sdr. Romi pada tahun 2013 di sebuah kamar kontrakan Sdr. Romi dibelakang Terminal Takengon sebanyak 2 (dua) kali hisapan dan saat itu Terdakwa tidak mengetahui dari mana Sdr. Romi mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut.
10. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 3 Maret 2016 sekira pukul 09.30 WIB bersama dengan personel perwakilan dari Kompi-Kompi Satuan Yonif 114/SM melakukan test urine di lapangan 2 Yonif 114/SM Rembele Kab. Bener Meriah oleh dokter Batalyon Yonif 114/SM a.n. Lettu Ckm Revy Oktarian yang disaksikan oleh Serka Mulato (Saksi-I) menggunakan test pack merk Nuvo dan dari hasil test urine tersebut diketahui ada 3 (tiga) personel Yonif 114/SM yang dinyatakan positif menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu yaitu Kopda Wisnu Arfianto, Praka Andi Prayudi dan Terdakwa positif mengandung Zat Amphetamine.
11. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 3 Maret 2016 sekira pukul 14.00 WIB dibawa oleh Serka Mulato (Saksi-I), Danton Kes Yonif 114/SM A.n. Letda Ckm Suamin, Serda Edi Sudarsono (Saksi-II) dan Pratu M. Iqbal (Saksi-III) ke Laboratorium RSUD Mulyang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kute Kab. Bener Meriah menggunakan kendaraan pribadi, setelah sampai di Laboratorium RSUD Mulyang Kute kemudian Terdakwa mencatat identitas Terdakwa pada buku registrasi dan saat itu Terdakwa nomor urut 3.

12. Bahwa benar Terdakwa di Laboratorium RSUD Mulyang Kute diberi sebuah botol ukuran kecil warna bening dengan kode nomor 3 untuk tempat menampung urine, setelah itu Terdakwa diarahkan masuk kedalam kamar mandi dengan dikawal oleh seorang petugas dari Polisi Militer dan seorang anggota Provoost Yonif 114/SM, kemudian setelah botol kecil tersebut berisi urine Terdakwa selanjutnya diserahkan kepada petugas medis laboratorium untuk dilakukan pemeriksaan.
13. Bahwa benar cara melakukan test urine di Laboratorium RSUD Mulyang Kute Kab. Bener Meriah yaitu Terdakwa mencatat identitas kemudian identitas Terdakwa dicatat pada sebuah botol kosong ukuran sedang warna putih lalu botol tersebut diberikan kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa diperintahkan masuk kedalam kamar mandi untuk menampung urine Terdakwa didalam botol yang disaksikan oleh petugas dari Satuannya dan anggota Polisi Militer, setelah botol tersebut berisi urine Terdakwa lalu diserahkan kepada petugas medis untuk diperiksa, kemudian dengan menggunakan alat test berupa Strip Test lalu ditetaskan urine Terdakwa sebanyak 3 (tiga) tetes pada Strip Test AMP, THC, MOP dan COC dan pada saat itu yang positif atau garis merah terlihat pada C adalah AMP sehingga dari analisa laboratorium urine Terdakwa positif mengandung Zat Amphetamine yang berasal dari Narkotika jenis sabu-sabu.
14. Bahwa benar alat yang digunakan untuk melakukan test urine Terdakwa di Laboratorium RSUD Mulyang Kute Kab. Bener Meriah adalah Strip Test yang didelegasikan oleh Kementerian Kesehatan RI.
15. Bahwa benar Terdakwa setelah selesai dilakukan test urine di laboratorium RSUD Mulyang Kute selanjutnya Terdakwa dibawa kembali ke Mako Batalyon 114/SM dan dimasukkan kedalam ruang tahanan Batalyon 114/SM.
16. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 7 Maret 2016 diserahkan ke Subdenpom Takengon dan baru mengetahui hasil test urine Terdakwa di Laboratorium RSUD Mulyang Kute Kab. Bener Meriah positif menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu setelah diberitahu oleh Dansubdenpom Takengon.
17. Bahwa benar keterangan hasil pemeriksaan laboratorium dari RSUD Mulyang Kute Kab. Bener Meriah tanggal 3 Maret 2016 a.n. Terdakwa yang ditandatangani oleh Kepala Laboratorium a.n. Zakaria, Amd. AK NIP 198001172008011002, urine Terdakwa dinyatakan positif mengandung zat Amphetamine dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 53 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
18. Bahwa benar berdasarkan UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika :
 - a. Pasal 7, menyatakan “Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Pasal 8 ayat (1) menyatakan "Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk pelayanan kesehatan" dan ayat (2) "Dalam jumlah terbatas Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan".

19. Bahwa benar sepanjang Narkotika dan Narkotika golongan I digunakan tidak sebagaimana ditentukan menurut Pasal 7 dan atau Pasal 8 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka hal tersebut adalah melanggar undang-undang atau tanpa hak dan bersifat melawan hukum.
20. Bahwa benar Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu adalah atas keinginan sendiri dan tidak atas anjuran dari dokter, dan Terdakwa juga mengakui dirinya tidak memiliki hak atau ijin untuk menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu secara bebas.
21. Bahwa benar penyebab Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu dengan Sdri. Ayu adalah karena Terdakwa ingin berpisah dari Sdri. Ayu dan tidak lagi mengganggu calon isteri Terdakwa dan ada perasaan tidak enak kepada Sdri. Ayu.
22. Bahwa benar Terdakwa sebelumnya sudah sering mendapat pengarahannya dan penekanan dari Danyonif 114/SM, baik pada saat apel pagi maupun jam komandan tentang larangan bagi prajurit TNI untuk tidak terlibat dalam penyalahgunaan Narkotika, namun hal tersebut tidak diindahkan oleh Terdakwa.
23. Bahwa benar Terdakwa sudah mengetahui akibat yang akan ditimbulkan dari mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu bagi diri Terdakwa yaitu akan menyebabkan kecanduan dan merusak jaringan otak, sedangkan bagi Kesatuan yaitu mencoreng nama baik Satuan dan tidak mendukung program pemerintah maupun TNI dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan Narkotika.
24. Bahwa benar Terdakwa mengaku salah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang melanggar hukum dan masih ingin mengabdikan sebagai prajurit TNI AD, oleh karenanya mohon kepada Majelis Hakim dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim akan membuktikan sendiri dalam putusannya.
2. Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada intinya adalah bahwa ia menyesali dan menyadari akan kesalahannya, serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan berdinasti lebih baik oleh karena itu mohon agar dijatuhi pidana yang ringan-ringannya,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap hal tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan menilai permohonan tersebut pada saat menilai sifat, hakekat, dan hal-hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang meringankan sebagaimana dicantumkan lebih lanjut dalam Putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam surat dakwaannya adalah dakwaan tunggal.

Menimbang : Bahwa Terdakwa hanya dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan, serta kepada Terdakwa dapat pula dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer dihadapkan kepersidangan dengan dakwaan tunggal yakni Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam surat dakwaannya mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur kesatu : "Setiap penyalahguna Narkotika Golongan 1".
2. Unsur kedua : "Bagi diri sendiri".

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan Oditur Militer tersebut Majelis hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Setiap penyalahguna Narkotika Golongan 1".

Bahwa yang dimaksud dengan penyalahguna menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

Sedangkan yang dimaksud orang disini adalah siapa saja, setiap orang atau identik dengan barangsiapa, yaitu orang sebagai subjek hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 8 KUHP yaitu setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai subjek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggungjawab, artinya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya secara hukum. Subjek hukum tersebut meliputi semua orang sebagai WNI termasuk yang berstatus prajurit TNI.

Bahwa yang dimaksud dengan "Narkotika" adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2005 melalui pendidikan Secata Tahap I di Secata B Rindam IBB Pematang Siantar, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 31050115260184 selanjutnya ditugaskan di Yonif 114/SM dan sampai dengan sekarang masih berdinis aktif dengan jabatan sebagai Tabak SO Ru II Ton III Kipan A dengan pangkat Praka.
2. Bahwa benar sebagai anggota TNI Terdakwa juga merupakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warga Negara Indonesia, sebagai warga Negara Indonesia dengan sendirinya Terdakwa tunduk kepada hukum yang berlaku di Indonesia termasuk Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga Terdakwa termasuk sebagai subyek hukum Indonesia, selain itu Terdakwa juga sehat jasmani dan rohani serta mampu bertanggung jawab atas perbuatannya didepan hukum.

3. Bahwa benar Terdakwa sekira bulan September 2014 saat sedang melaksanakan ijin bermalam (IB) berkenalan dan saling bertukar nomor Handphone dengan Sdri. Ayu (tidak diperiksa) di simpang Wariji Jln. Leda Kader Takengon yang sedang jalan-jalan sore menggunakan sepeda motor, dari perkenalan tersebut kemudian sering berkomunikasi hingga berlanjut menjalin hubungan pacaran.
4. Bahwa benar Terdakwa setelah putus dari Sdri. Ayu kemudian menjalin hubungan pacaran dengan Sdri. Rini yang tinggal di Jln. Bale Atu, Kec. Kebayakan, Kab. Aceh Tengah namun Sdri. Ayu sering mengganggu calon isteri Terdakwa sehingga pada tanggal 11 Pebruari 2016 sekira pukul 10.30 WIB Terdakwa menghubungi Sdri. Ayu melalui Handphone untuk mengingatkan agar tidak mengganggu calon isteri Terdakwa namun Sdri. Ayu saat itu meminta kepada Terdakwa agar menemaninya satu malam dengan janji tidak akan mengganggu lagi calon isteri Terdakwa.
5. Bahwa benar pada tanggal 13 Pebruari 2016 Sdri. Ayu berangkat dari Medan menuju Takengon dan setelah sampai di Terminal Lama kemudian Terdakwa menjemput Sdri. Ayu dan membawanya ke Hotel Renggali di Jln. Takengon-Bintang Desa One-One, Kec. Laut Tawar, Kab. Aceh Tengah.
6. Bahwa benar di Hotel Renggali Terdakwa dengan Sdri. Ayu hanya ngobrol berdua tentang kehidupannya masing-masing, lalu setelah itu Sdri. Ayu minta uang kepada Terdakwa sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), setelah diberi uang kemudian Sdri. Ayu menghubungi seseorang menggunakan Handphone lalu Sdri. Ayu pergi keluar dari dalam kamar, kemudian setelah beberapa menit kemudian Sdri. Ayu datang kembali masuk kedalam kamar.
7. Bahwa benar Terdakwa sekira pukul 23.00 WIB pergi keluar dari kamar hotel dengan Sdri. Ayu untuk mencari makan di Terminal Lama Takengon, kemudian tanggal 14 Pebruari 2016 sekira pukul 01.00 WIB kembali ke kamar hotel dan didalam kamar tersebut Sdri. Ayu mengeluarkan Narkotika jenis sabu-sabu dalam plastik bening ukuran kecil, 1 (satu) buah korek api gas/mancis, 1 (satu) buah cottonbud, 1 (satu) buah botol air mineral merk Aqua ukuran sedang, 1 (satu) buah tabuh ukuran kecil, 5 (lima) buah pipet kecil yang sudah dibengkokkan.
8. Bahwa benar yang merakit alat untuk menghisap Narkotika jenis sabu-sabu adalah Sdri. Ayu yaitu dengan cara Aqua yang masih berisi air diminum seperempat dan tutup botolnya diganti dengan tutup botol yang sudah diberi 2 (dua) lubang lalu dimasukkan pipet biasa disebut bong, setelah itu Narkotika jenis sabu-sabu dimasukkan kedalam tabung ukuran kecil lalu dibakar menggunakan mancis yang sumbu apinya dimasukkan pipa cottonbud, setelah mengeluarkan asap kemudian asap tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihisap oleh Sdri Ayu menggunakan pipet yang sudah ada pada botol Aqua selanjutnya Terdakwa secara bergantian dan pada saat itu Terdakwa menghisap Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 6 (enam) kali hisapan.

9. Bahwa benar Terdakwa sebelum menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu dengan Sdri. Ayu sudah pernah menggunakan Narkotika tersebut dengan Sdr. Romi pada tahun 2013 di sebuah kamar kontrakan Sdr. Romi dibelakang Terminal Takengon sebanyak 2 (dua) kali hisapan.
10. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 3 Maret 2016 sekira pukul 09.30 WIB bersama dengan personel perwakilan dari Kompi-Kompi Satuan Yonif 114/SM melakukan test urine di lapangan 2 Yonif 114/SM Rembele Kab. Bener Meriah oleh dokter Batalyon Yonif 114/SM a.n. Lettu Ckm Revy Oktarian yang disaksikan oleh Serka Mulato (Saksi-I) menggunakan test pack merk Nuvo dan dari hasil test urine tersebut diketahui ada 3 (tiga) personel Yonif 114/SM yang dinyatakan positif menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu yaitu Kopda Wisnu Arfianto, Praka Andi Prayudi dan Terdakwa positif mengandung Zat Amphetamine.
11. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 3 Maret 2016 sekira pukul 14.00 WIB dibawa oleh Serka Mulato (Saksi-I), Danton Kes Yonif 114/SM A.n. Letda Ckm Suamin, Serda Edi Sudarsono (Saksi-II) dan Pratu M. Iqbal (Saksi-III) ke Laboratorium RSUD Mulyang Kute Kab. Bener Meriah, setelah sampai di Laboratorium RSUD Mulyang Kute kemudian Terdakwa mencatat identitas Terdakwa pada buku registrasi dan saat itu Terdakwa mendapat nomor urut 3.
12. Bahwa benar Terdakwa di Laboratorium RSUD Mulyang Kute diberi sebuah botol ukuran kecil warna bening dengan kode nomor 3 untuk tempat menampung urine, setelah itu Terdakwa diarahkan masuk kedalam kamar mandi dengan dikawal oleh seorang petugas dari Polisi Militer dan seorang anggota Provoost Yonif 114/SM, kemudian setelah botol kecil tersebut berisi urine Terdakwa selanjutnya diserahkan kepada petugas medis laboratorium untuk dilakukan pemeriksaan.
13. Bahwa benar cara melakukan test urine di Laboratorium RSUD Mulyang Kute Kab. Bener Meriah yaitu Terdakwa mencatat identitas kemudian identitas Terdakwa dicatat pada sebuah botol kosong ukuran sedang warna putih lalu botol tersebut diberikan kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa diperintahkan masuk kedalam kamar mandi untuk menampung urine Terdakwa didalam botol yang disaksikan oleh petugas dari Satuannya dan anggota Polisi Militer, setelah botol tersebut berisi urine Terdakwa lalu diserahkan kepada petugas medis untuk diperiksa, kemudian dengan menggunakan alat test berupa Strip Test lalu ditetaskan urine Terdakwa sebanyak 3 (tiga) tetes pada Strip Test AMP, THC, MOP dan COC dan pada saat itu yang positif atau garis merah terlihat pada C adalah AMP sehingga dari analisa laboratorium urine Terdakwa positif mengandung Zat Amphetamine yang berasal dari Narkotika jenis sabu-sabu.
14. Bahwa benar alat yang digunakan untuk melakukan test urine Terdakwa di Laboratorium RSUD Mulyang Kute Kab. Bener Meriah adalah Strip Test yang didelegasikan oleh Kementerian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Kesehatan RI.

15. Bahwa benar keterangan hasil pemeriksaan laboratorium dari RSUD Munyang Kute Kab. Bener Meriah tanggal 3 Maret 2016 a.n. Terdakwa yang ditandatangani oleh Kepala Laboratorium a.n. Zakaria, Amd. AK NIP 198001172008011002, urine Terdakwa dinyatakan positif mengandung zat Amphetamine dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 53 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
16. Bahwa benar berdasarkan UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika :
 - a. Pasal 7, menyatakan “Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”.
 - b. Pasal 8 ayat (1) menyatakan “Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk pelayanan kesehatan” dan ayat (2) “Dalam jumlah terbatas Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan”
17. Bahwa benar sepanjang Narkotika dan Narkotika golongan I digunakan tidak sebagaimana ditentukan menurut Pasal 7 dan atau Pasal 8 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka hal tersebut adalah melanggar undang-undang atau tanpa hak dan bersifat melawan hukum.
18. Bahwa benar Terdakwa sebelumnya sudah sering mendapat pengarahannya dan penekanan dari Danyonif 114/SM, baik pada saat apel pagi maupun jam komandan tentang larangan bagi prajurit TNI untuk tidak terlibat dalam penyalahgunaan Narkotika, namun hal tersebut tidak diindahkan oleh Terdakwa.
19. Bahwa benar Terdakwa sudah mengetahui akibat yang akan ditimbulkan dari mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu bagi diri Terdakwa yaitu akan menyebabkan kecanduan dan merusak jaringan otak, sedangkan bagi Kesatuan yaitu mencoreng nama baik Satuan dan tidak mendukung program pemerintah maupun TNI dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan Narkotika.
20. Bahwa benar Terdakwa mengaku salah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang melanggar hukum.

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu “Setiap penyalahgunaan Narkotika Golongan I” telah terpenuhi.

Unsur kedua : “Bagi diri sendiri”.

Bahwa yang dimaksud “Diri sendiri” adalah diri Terdakwa sendiri bukan orang lain, berarti pelaku mengkonsumsi narkotika untuk diri sendiri atau menyalahgunakan pemakaian narkotika untuk diri sendiri bukan penyalahgunaan ditujukan pada orang lain dan narkotika yang digunakan oleh Terdakwa berpengaruh atau efeknya pada diri Terdakwa sendiri bukan orang lain.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan para saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 13 Pebruari 2016 Terdakwa dan Sdri. Ayu menginap di Hotel Renggali dan yang dilakukan didalam kamar hotel hanya ngobrol berdua tentang kehidupannya masing-masing, lalu setelah itu Sdri. Ayu minta uang kepada Terdakwa sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), setelah diberi uang kemudian Sdri. Ayu menghubungi seseorang melalui Handphone lalu Sdri. Ayu pergi keluar dari dalam kamar, kemudian setelah beberapa menit kemudian Sdri. Ayu datang kembali masuk kedalam kamar.
2. Bahwa benar Terdakwa sekira pukul 23.00 WIB pergi keluar dari kamar hotel dengan Sdri. Ayu untuk mencari makan di Terminal Lama Takengon, kemudian tanggal 14 Pebruari 2016 sekira pukul 01.00 WIB kembali ke kamar hotel dan didalam kamar tersebut Sdri. Ayu mengeluarkan Narkotika jenis sabu-sabu dalam plastik bening ukuran kecil, 1 (satu) buah korek api gas/mancis, 1 (satu) buah cottonbud, 1 (satu) buah botol air mineral merk Aqua ukuran sedang, 1 (satu) buah tabuh ukuran kecil, 5 (lima) buah pipet kecil yang sudah dibengkokkan.
3. Bahwa benar yang merakit alat untuk menghisap Narkotika jenis sabu-sabu adalah Sdri. Ayu yaitu dengan cara Aqua yang masih berisi air diminum seperempat dan tutup botolnya diganti dengan tutup botol yang sudah diberi 2 (dua) lubang lalu dimasukkan pipet biasa disebut bong, setelah itu Narkotika jenis sabu-sabu dimasukkan kedalam tabung ukuran kecil lalu dibakar menggunakan mancis yang sumbu apinya dimasukkan pipa cottonbud, setelah mengeluarkan asap kemudian asap tersebut dihisap oleh Sdri Ayu menggunakan pipet yang sudah ada pada botol Aqua selanjutnya Terdakwa secara bergantian dan pada saat itu Terdakwa menghisap Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 6 (enam) kali hisapan.
4. Bahwa setelah menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu Terdakwa merasakan susah tidur, selalu bersemangat dan inginnya ngobrol terus.
5. Bahwa benar Terdakwa memakai Narkotika jenis sabu-sabu adalah untuk diri sendiri dan bukan untuk diperjualbelikan kepada orang lain.

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Bagi diri sendiri" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Setiap penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa didalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa, oleh karena itu perbuatanTerdakwa harus dipertanggungjawabkan sebagai subyek hukum pidana,oleh karena itu Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa perbuatan Terdakwa menunjukkan sikap Terdakwa yang tidak disiplin dan tidak mampu mengendalikan diri dari keinginannya untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyalahgunakan Narkotika golongan I jenis sabu-sabu dan tidak mengindahkan norma agama, adat istiadat dan aturan-aturan hukum yang berlaku, seharusnya Terdakwa sebagai Prajurit TNI yang memegang teguh Sapta Marga dan Sumpah Prajurit tidak melakukan penyalahgunaan Narkotika yang dilarang keras bagi Prajurit TNI.

Menimbang : Bahwa berdasarkan aspek kejiwaan/psikologis Terdakwa, dimana menurut hemat majelis Hakim Terdakwa tidak menderita sesuatu gangguan kejiwaan, hal mana dibenarkan sendiri oleh Terdakwa dalam menjawab setiap pertanyaan Majelis Hakim dipersidangan.

Menimbang : Bahwa terhadap aspek lingkungan sosial, yakni dengan melihat lingkungan dan atau Terdakwa tinggal di lingkungan Asrama Kipan A Kutacane Yonif 114/SM yang damai dan jiwa korsa yang kuat sesama anggota yang tinggal di asrama, seharusnya lingkungan tersebut tidak membentuk tingkah laku Terdakwa yang negatif.

Menimbang : Bahwa dengan melihat aspek edukatif Terdakwa yang telah mengikuti pendidikan Militer yang ketat, orang yang taat beragama tentulah harus tahu dan mengerti bahwa perbuatan penyalahgunaan Narkotika dilarang oleh agama dan merupakan tindak pidana apalagi dihubungkan dengan tempat bertugas Terdakwa disatuan yang berada ditengah-tengah masyarakat Aceh yang religius/agamis, maka jelaslah sudah perbuatan yang dilakukan Terdakwa bertentangan dengan norma-norma hidup yang begitu melekat erat dimana Terdakwa tinggal dan berdinis.

Menimbang : Bahwa jika dilihat dari kenyataan hidup sehari-hari banyak masalah negatif timbul akibat tindak pidana, maka oleh karena itu Majelis Hakim berpendirian bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa haruslah dipidana dengan tujuan tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali pada jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai falsafah Pancasila dan juga sebagai upaya preventif bersifat edukatif, konstruktif, dan motivatif agar tidak melakukan perbuatan tersebut lagi dan prevensi bagi prajurit maupun masyarakat lainnya.

Menimbang : Sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa merupakan cerminan sifat dari sikap dan perilaku Terdakwa yang tidak peduli dan patuh serta taat dengan ketentuan hukum yang berlaku maupun perintah dari Komandan yang sering memberikan arahan pada saat jam komandan untuk menjauhi Narkoba dan juga Terdakwa tidak menunjukkan perilaku sebagai seorang prajurit TNI yang berpegang teguh pada Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.
2. Bahwa pada Hakikatnya Terdakwa mengetahui bahwa Narkotika jenis sabu-sabu adalah barang yang dilarang dan penggunaannya harus mendapat ijin dari pihak/instansi yang berwenang apalagi Terdakwa selaku anggota TNI yang semestinya dapat menjadi contoh dan panutan masyarakat namun justru malah melakukan perbuatan tersebut berulang kali.
3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut yang telah menyalahgunakan Narkotika jenis sabu-sabu, dapat memberikan pengaruh buruk baik bagi kesehatan Terdakwa sendiri, keluarga, lingkungan masyarakat serta dapat merusak sendi-sendi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedisiplinan Satuan Terdakwa dan TNI AD pada umumnya karena telah mengabaikan program pemerintah dan TNI untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan Narkotika dilingkungan prajurit TNI dan masyarakat.

4. Bahwa yang mempengaruhi Terdakwa melakukan tindak pidana ini adalah karena Terdakwa salah dalam pergaulan di masyarakat yaitu pergaulan yang menyimpang dari aturan dan norma yang berlaku dan hidup di masyarakat.

Menimbang : Bahwa setelah memperhatikan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim menilai atas perbuatannya tersebut sesuai ketentuan Pasal 26 KUHPM Terdakwa dipandang sudah tidak layak lagi dipertahankan dalam dinas militer karena apabila Terdakwa dikembalikan kedalam masyarakat militer setelah menjalani pidana pokok maka kehadiran Terdakwa akan melukai rasa keadilan dan menggoyahkan tatanan kehidupan disiplin militer, oleh karenanya Majelis Hakim harus memisahkan Terdakwa dari kehidupan militer dengan cara diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas keprajuritan.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidana, yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Bahwa sepanjang pengamatan Majelis Hakim, sikap Terdakwa dipersidangan cukup sopan.
2. Bahwa Terdakwa dipersidangan berterus terang mengakui perbuatannya sehingga memperlancar jalannya proses pemeriksaan dipersidangan.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa sudah 2 (dua) kali menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu.
2. Bahwa Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dan TNI dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika yang saat ini sudah dalam kondisi darurat Narkoba.
3. Bahwa Perbuatan Terdakwa dapat mencoreng citra TNI dimata masyarakat khususnya Kesatuan Batalyon 114/SM.
4. Bahwa Terdakwa sudah mengetahui ada larangan bagi prajurit TNI melakukan penyalahgunaan Narkotika dan sudah diingatkan oleh Danyon 114/SM maupun perwira Batalyon 114/SM lainnya tentang ancaman/sanksi yang berat hingga pemecatan dari dinas TNI, namun larangan dan peringatan tersebut tidak diindahkan oleh Terdakwa.

Menimbang : Bahwa memperhatikan Pasal 54 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyatakan Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, setelah dihubungkan dengan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa ternyata Terdakwa belum/tidak termasuk katagori pecandu dan korban penyalahgunaan Narkotika. Dipersidangan terungkap kalau Terdakwa hanya sebagai pemakai, sehingga terhadap pemidanaan Terdakwa tidak perlu diterapkan Pasal 127 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mewajibkan Terdakwa selaku penyalahguna menjalani

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Menimbang : Bahwa atas permohonan keringanan hukuman yang disampaikan secara lisan oleh Terdakwa dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat permohonan Terdakwa tersebut perlu dipertimbangkan.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan pidana Oditur Militer yang dimohonkan atas diri Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat mengenai pidana tambahan dipecah dari dinas Militer Cq. TNI AD namun demikian dalam hal pidana pokok penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, Majelis Hakim tidak berpendapat dan menurut hemat Majelis Hakim relatif terlalu berat karena dengan adanya pidana tambahan bagi diri Terdakwa sudah cukup berat, oleh karena itu pidana pokok dalam tuntutan Oditur Militer perlu diperingan pidananya, sehingga tentang pidana yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa karena dikhawatirkan Terdakwa akan melarikan diri, atau mengulangi tindak pidana, atau membuat keonaran sehingga dapat mempersulit pelaksanaan putusan ini, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa perlu tetap berada dalam tahanan.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa:

1. Barang : 1 (satu) buah Strip Test Narkoba.

Merupakan barang bukti adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa yang dapat memperkuat pembuktian unsur tindak pidana dan oleh karena barang bukti tersebut tidak lagi diperlukan dalam perkara ini maupun perkara lain, dengan demikian Majelis Hakim perlu menentukan statusnya dirampas untuk dimusnahkan.

2. Surat : 1 (satu) lembar surat keterangan hasil pemeriksaan laboratorium dari RSUD Mulyang Kute Kab. Bener Meriah tanggal 3 Maret 2016 a.n. Terdakwa yang ditandatangani oleh Kepala Laboratorium a.n. Zakaria, Amd. AK NIP 198001172008011002.

Merupakan bukti petunjuk adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa yang dapat memperkuat pembuktian unsur tindak pidana dan untuk mempermudah penyimpanannya perlu ditetapkan tetap dilekatkan dalam berkas perkara yang bersangkutan.

Mengingat : 1. Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Pasal 26 KUHPM.
3. Pasal 190 ayat (1) jo ayat (3) jo ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu Muhammad Yanuar, Praka, NRP 31050115260184 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
 - a. Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
 - b. Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. Barang : 1 (satu) buah Streptest Narkoba.
Dirampas untuk dimusnahkan
 - b. Surat : 1 (satu) lembar surat keterangan hasil pemeriksaan urine tanggal 3 Maret 2016 a.n. Terdakwa
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).
5. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan.

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 6 Oktober 2016 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Asep Ridwan Hasyim, S.H., M.Si., M.H. Letkol Laut (KH) NRP 12360/P selaku Hakim Ketua, Musthofa, S.H., Mayor Chk NRP 607969 dan Arif Sudibya, S.H., Mayor Chk NRP 11010036380878, masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Suswidiyanto, S.H. Letkol Chk NRP 548443, Panitera Pengganti Jasman, S.H. Lettu Chk NRP 11110038429787, dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

ttd

Asep Ridwan Hasyim, S.H., M.Si., M.H.
Letkol Laut (KH) NRP 12360/P

Hakim Anggota I

ttd

Musthofa, S.H.
Mayor Chk NRP 607969

Hakim Anggota II

ttd

Arif Sudibya, S.H.
Mayor Chk NRP 11010036380878

Panitera Pengganti

ttd

Jasman, S.H.
Lettu Chk NRP 11110038420787

Salinan sesuai dengan aslinya
Panitera Pengganti

Jasman, S.H.
Lettu Chk NRP 11110038420787